



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO;**
2. Tempat lahir : Ballilowe;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 06 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 019 Rw. 010, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Prov. Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d. 31 Juli 2024;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 05 September 2024 s/d. 24 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 September 2024 s/d. tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2024 s/d. tanggal 11 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Desember 2024 s/d. tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh **Jhon Daniel Samurwaru, S.H, Shanny V. Koanesah, S.H, W. Leany Grace Serah, S.H dan Ryan Rudolf Lewo, S.H,** Advokat/Pengacara pada kantor Jhon Daniel Samurwaru, S.H & Rekan beralamat di Jln. W.J. Lalamentik No. 57 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah Register Nomor 30/LGS/SK/PID/2024/PN Kpg tanggal 2 Oktober 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 161 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 13 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 13 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdawa RUBEN MANNO MEDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Thun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA dengan Pidana selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdawa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan/ Pleidoi dari kami Penasihat Hukum Terdakwa Frans Mone Kale alias Kako;
- Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah sdr. BENDELINA MANNO MEDJA yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu anak korban (16 Tahun lebih 8 Bulan/ lahir tanggal 22 Agustus 2007) **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita anak korban sedang duduk di teras rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua kemudian Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO yang merupakan adik kandung dari saksi BENDELINA MANNO MEDJA datang dengan maksud ingin menambah daya listrik pada senter milik Terdakwa di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA karena di rumah Terdakwa belum ada listrik lalu Terdakwa menemui anak korban di teras rumah namun karena anak korban mengantuk sehingga anak korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan menginap di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur lalu Terdakwa duduk lalu berbaring di dekat anak korban dan mengatakan kepada anak korban dengan berkata "KAI BETA DULU NAWADU" namun anak korban bingung dan menjawab "APA ITU" lalu Terdakwa menunjuk kemaluannya dan berkata "UTI" setelah itu Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK" lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang berulang ulang sambil mencium pipi anak korban hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "BOLE PIKA PA AA NGA MAMA" yang berarti agar anak korban tidak memberitahukan kepada kaka dan ibu anak korban setelah itu Terdakwa bangun dan memakai celananya dan meninggalkan anak korban di kamar lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian anak korban memberitahukan dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban kepada kaka kandung anak korban yaitu saksi BENDELINA MONE KALE bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian saksi BENDELINA MONE KALE memberitahukan kepada

Hal 4 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya yaitu saksi WELMINCE DARA kemudian saksi WELMINCE DARA melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut diatas, anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan anak korban juga mengalami trauma serta malu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 357/088/RSUD-SR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/25/V/2024/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur enam belas tahun bernama Anak korban yang beralamat di RT 020/ RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka robek lama pada selaput dara. Pasien dipulangkan tanpa Tindakan.
- Bahwa anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun lebih 8 (delapan) bulan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor AL.978.0029090 tanggal dua November tahun dua ribu tiga belas bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke lima, perempuan dari ayah Lazarus Mone Kale dan Ibu Welmince Dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa ia Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah sdr. BENDELINA MANNO MEDJA yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban (16 Tahun lebih 8 Bulan/ lahir tanggal 22 Agustus 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita anak korban sedang duduk di teras rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua kemudian Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO yang merupakan adik kandung dari saksi BENDELINA MANNO MEDJA datang dengan maksud ingin menambah daya listrik pada senter milik Terdakwa di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA karena di rumah Terdakwa belum ada listrik lalu Terdakwa menemui anak korban di teras rumah namun karena anak korban mengantuk sehingga anak korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan menginap di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur lalu Terdakwa duduk lalu berbaring di dekat anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan “KAI BETA DULU NAWADU” namun anak korban bingung dan menjawab “APA ITU” lalu Terdakwa menunjuk kemaluannya dan berkata “UTI” setelah itu Terdakwa berkata “JANGAN BERTERIAK” lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban namun anak

Hal 6 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sempat menolak dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang berulang ulang sambil mencium pipi anak korban hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "BOLE PIKA PA AA NGA MAMA" yang berarti agar anak korban tidak memberitahukan kepada kaka dan ibu anak korban setelah itu Terdakwa bangun dan memakai celananya dan meninggalkan anak korban di kamar lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian anak korban memberitahukan dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban kepada kaka kandung anak korban yaitu saksi BENDELINA MONE KALE bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian saksi BENDELINA MONE KALE memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi WELMINCE DARA kemudian saksi WELMINCE DARA melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut diatas, anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan anak korban juga mengalami trauma serta malu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 357/088/RSUD-SR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/25/V/2024/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur enam belas tahun bernama Anak korban yang beralamat di RT 020/ RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



buah luka robek lama pada selaput dara. Pasien dipulangkan tanpa Tindakan.

- Bahwa anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun lebih 8 (delapan) bulan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor AL.978.0029090 tanggal dua November tahun dua ribu tiga belas bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke lima, perempuan dari ayah Lazarus Mone Kale dan Ibu Welmince Dara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban : Anak Korban**, dengan tidak bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Frans Mone Kale alias kako dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada April tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah orang tua saya sendiri yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal 8 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan dan menggendong saya ke dalam rumah tersebut setelah masuk rumah Terdakwa melepaskan tangan saya lalu menutup pintu rumah kemudian Terdakwa menyuruh saya berbaring di bawah lalu membuka celana saya setelah itu Terdakwa membuka celananya, mencium korban di pipi, hidung serta bibir saya dan memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan atau vagina saya dan menggoyangkan berulang-ulang keluar masuk alat kelamin saya samapi air maninya keluar didalam kemaluan saya;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa awalnya pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA ketika saya sedang duduk di depan rumah saya yang mana rumah itu adalah panggung tiba-tiba Terdakwa muncul lalu menarik tangan dan menggendong saya ke dalam rumah tersebut setelah masuk rumah terlapor melepaskan tangan saya lalu menutup pintu rumah kemudian Terdakwa menyuruh saya berbaring di bawah lalu membuka celana saya setelah itu Terdakwa membuka celananya, mencium korban di pipi, hidung serta bibir saya dan memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan atau vagina saya dan menggoyangkan berulang-ulang keluar masuk alat kelamin saya samapi air maninya keluar didalam kemaluan saya dan setelah selesai Terdakwa mengancam saya untuk tidak memberitahukan kepada ibu saya dan kakak kandung saya yaitu Bendelina Mone Kale;
- Bahwa saya sempat memberontak namun Terdakwa terus menyetubuhi saya secara paksa karena saya juga tidak terlalu fasih bicara karena keterbatasan bahasa saya sejak lahir dan tenaganya Terdakwa jauh lebih kuat dari tenaga saya.
- Bahwa pada awalnya tridak ada orang tahu kejadian tersebut tetapi setelah kejadian tersebut saya menceritakan anak dari kakak saya yang bernama Putri, dan kemudian Putri menceritakan kepada ibunya yang merupakan kakak kandung saya yang bernama Bendelina Mone Kale dan kemudian kakak saya menceritakan kepada ibu saya Welmince Dara bahwa Terdakwa dan Ruben Manno Medja alias Rohi Hepe (berkas perkara terpisah) telah melakukan persetubuhan terhadap saya sehingga ibu saya sebelumnyamemanggil Terdakwa dan Ruben Manno Medja alias Rohi Hepe (berkas perkara terpisah) serta orang tuanya untuk menanyakan

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



apakah benar mereka melakukan persetubuhan kepada saya dan keduanya mengaku.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar karena saya tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa.
 - Bahwa akibat yang saya alami tersebut yaitu merasa sakit pada kemaluan atau vagina saya atas perbuatan Terdakwa. Selain itu saya juga mengalami trauma jika mengingat kejadian itu serta saya malu atas perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 357/ 088/ RSUD-SR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/25/V/2024/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur enam belas tahun bernama Anak korban yang beralamat di RT 020/ RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka robek lama pada selaput dara;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan atau melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, karena saya hanya sendiri saja dirumah pada saat kejadian;
 - Terdakwa menyetubuhi saya hanya 1 (satu) kali saja .
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

2. Saksi : Welmince Dara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah Keponakan Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan Tindak Pidana persetubuhan.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Frans Mone Kale sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saya sendiri yang bernama Anak korban.
- Bahwa menurut cerita dari anak saya (korban), kejadiannya tersebut pada April tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saya sendiri yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian dimaksud akan tetapi saya mengetahuinya berdasarkan cerita dari anak saya yang bernama Bendelina Mone Kale.
- Bahwa pada awalnya tidak ada yang tahu mengenai kejadian tersebut, lalu korban menceritakan kepada kepada cucu saya yang bernama Putri dan Putri menceritakan kepada Ibunya yang merupakan kakak dari korban yang bernama Bendelina Mone Kale bahwa Terdakwa dan Ruben Manno Medja alias Rohi Hepe (berkas perkara terpisah) telah melakukan persetubuhan terhadap korban dan setelah itu Bendelina Mone Kale menceritakan kepada saya ,sehingga saya memanggil para pelaku tersebut dan orang tuanya untuk menanyakan apakah benar mereka melakukan persetubuhan kepada anak saya dan keduanya mengaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan menggunakan alat kelamin (penis).
- Bahwa Terdakwa sering bermain dirumah saya dan kami tinggal 1 kampung;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak berada di rumah, karena saya dan suami saya sedang pergi keluar sedangkan kakak korban sedang pergi ke sawah;

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak satu kali saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saya (korban) merasa sakit pada kemaluan atau vagina. Anak saya juga mengalami trauma dan malu atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa korban merupakan anak yang mengalami cacat mental sejak kecil;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah datang menemui keluarga kami untuk meminta maaf dan antara kami sudah ada perdamaian (ditunjukkan di depan persidangan);
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

3. Saksi : Frans Mone Kale alias Kako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban;
- Bahwa tindak pidana persetujuan tersebut terjadi pada April tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah orang tua korban sendiri yang beralamat di RT 020/RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa awalnya Pada bulan April tahun 2024 yang mana saya tidak ingat tanggalnya, sekitar pukul 09.00 WITA saya pergi ke rumah korban dan saat itu korban sedang tidur di teras depan rumahnya, kemudian saya mengajak korban dengan kalimat "KASI SATU KALI DO" korban tidak menjawab dan langsung berjalan masuk kedalam rumah lalu saya berjalan mengikuti korban kedalam rumah dan masuk

Hal 12 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



kedalam kama rkorban, setelah itu saya membujuk korban dengan kalimat "SATU KALI DO" namun korban tetap tidak menanggapi, lalu saya duduk bersama korban ditempat tidur kemudian saya membuka celana korban lalu menindih korban, kemudian saya membuka celana dan saya mencium korban di pipi, hidung dan bibirnya kemudian saya memasukkan kemaluan saya ke kemaluan korban dan menggoyanginya naik turun hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai celana sendiri dan saya juga memakai celana saya, kemudian saya berkata kepada korban dengan kalimat "JANGAN KASIH TAU U PUNG MAMA DENGAN KAKAK DONG" korban menjawab "IYA" lalu saya meninggalkan korban dan pulang kerumah saya;

- Bahwa saya melakukan persetubuhan terhadap korban hanya 1 kali saja;
- Bahwa saya tidak melakukan pengancaman atau kekerasan pada saat menyetubuhi korban namun saya hanya berkata kepada korban dengan kalimat "JANGAN KASIH TAU U PUNG MAMA DENGAN KAKAK DONG";
- Bahwa saya menyetubuhi korban karena timbul hawa nafsu dalam diri saya pada saat melihat korban;
- Bahwa saya ada memaksa korban agar mau berhubungan badan dengan saya;
- Bahwa saya hanya menyetubuhi korban saja dan setelah itu saya langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman keras (alkohol) pada saat melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap orang lain;
- Bahwa saya sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge);

Hal 13 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar;
- Bahwa pada awalnya saya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan Tindak Pidana persetubuhan anak dibawah umur.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Petrus Benggu sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saya sendiri yang bernama Putri Oktaviasari.
- Bahwa menurut cerita dari anak saya (korban) ,kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kios milik kami yang beralamat di Jalan Timor Raya RT. 011, RW. 001, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian dimaksud akan tetapi saya mengetahui berdasarkan cerita dari anak saya sendiri.
- Bahwa berdasarkan cerita yang saya dengar dari anak korban, cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menarik anak korban lalu Terdakwa langsung membuka celana miliknya kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan jarinya kedalam vaigan anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina milik anak korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan menggunakan alat kelamin (penis) dan jari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan cerita yang saya dengar dari anak korban, pada saat itu Terdakwa yang membuka celananya sendiri lalu Terdakwa membuka celana milik anak korban;.
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak berada di tempat kejadian, namun setelah lewat 2 (dua) hari barulah anak korban menceritakan kepada saya dan saksi Rudy Hartono yang merupakan suami saya tentang kejadian tersebut;

Hal 14 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang saya dengar, anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak;
- Bahwa dapat saya ceritakan kejadiannya bahwa awalnya hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, anak korban mengatakan kepada saya bahwa ia sakit dan merasa pusing sehingga saya menanyakan kepada dia "putri sakit apa? Sehingga anak korban mengatakan bahwa "sakit itunya (vagina) bunda" sambil memegang vaginanya sehingga saya menanyakan lagi kepada putri "itunya (vagina) kenapa? Siapa yang buat? Dan dijawab oleh putri " bahwa upe (Terdakwa) yang buat. Dan saya serta suami saya menanyakan lagi kepada Putri "bikin karmana? Dia buat apa lu (putri)? Sehingga anak korban mengatakan Upe (tersangka) yang buat, dia kasih masuk dia pung barang (penis)" kemudian saya dan suami saya menanyakan lagi "bagaimana kejadiannya? Sehingga anak korban mengatakan "itu hari yang bunda antar ade siang-siang pergi mengaji itu (hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA) tidak ada orang di kios, hanya beta sendiri, Upe datang dan bilang kalau mau belanja, jadi beta tanya mau beli apa, tapi dia tidak jawab dan langsung masuk kedalam kios, beta sempat usir dia dan berteriak, tapi dia langsung tutup beta punya mulut dan dia langsung buka dia punya celana dan kasih masuk dia punya barang (penis) di beta punya itu (vagina)" sehingga atas kejadian tersebut suami saya langsung datang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka dan bengkak di bagian vagina. Selain itu anak korban juga merasa trauma dan merasa malu apabila teman-teman sekolahnya mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa anak korban ada berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kios milik saksi;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu anak korban sedang duduk di teras rumah saksi Bendelina Manno Medja yang beralamat di Rt. 020 Rw. 010, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO yang merupakan adik kandung dari saksi BENDELINA MANNO MEDJA datang dengan maksud ingin menambah daya listrik pada senter milik Terdakwa di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA karena di rumah Terdakwa belum ada listrik lalu Terdakwa menemui anak korban di teras rumah namun karena anak korban mengantuk sehingga anak korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan menginap di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur lalu Terdakwa duduk lalu berbaring di dekat anak korban dan mengatakan kepada anak korban dengan berkata "KAI BETA DULU NAWADU" namun anak korban bingung dan menjawab "APA ITU" lalu Terdakwa menunjuk kemaluannya dan berkata "UTI" setelah itu Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK" lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang berulang ulang sambil mencium pipi anak korban hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "BOLE PIKA PA AA NGA MAMA" yang berarti agar anak korban tidak memberitahukan kepada kaka dan ibu anak korban setelah itu Terdakwa bangun dan memakai celananya dan meninggalkan anak korban di kamar lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah;
2. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian anak korban memberitahukan dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban kepada kaka kandung anak korban yaitu saksi BENDELINA MONE

Hal 16 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALE bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian saksi BENDELINA MONE KALE memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi WELMINCE DARA kemudian saksi WELMINCE DARA melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

3. Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut diatas, anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan anak korban juga mengalami trauma serta malu.;
4. Bahwa benar, berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 357/088/RSUD-SR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/25/V/2024/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur enam belas tahun bernama Anak korban yang beralamat di RT 020/ RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka robek lama pada selaput dara. Pasien dipulangkan tanpa Tindakan.
5. Bahwa benar, anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun lebih 8 (delapan) bulan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor AL.978.0029090 tanggal dua November tahun dua ribu tiga belas bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke lima, perempuan dari ayah Lazarus Mone Kale dan Ibu Welmince Dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal 18 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan unsur “Memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, apakah memiliki relevansi atau tidak sehingga dapat memberikan fakta hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dari persetubuhan itu sendiri, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



tersebut masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari kelima perbuatan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada sekitar bulan April tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita, saat itu anak korban sedang duduk di teras rumah saksi Bendelina Manno Medja yang beralamat di Rt. 020 Rw. 010, Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Terdakwa RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO yang merupakan adik kandung dari saksi BENDELINA MANNO MEDJA datang dengan maksud ingin menambah daya listrik pada senter milik Terdakwa di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA karena di rumah Terdakwa belum ada listrik lalu Terdakwa menemui anak korban di teras rumah namun karena anak korban mengantuk sehingga anak korban masuk ke dalam kamar untuk tidur dan menginap di rumah saksi BENDELINA MANNO MEDJA, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur lalu Terdakwa duduk lalu berbaring di dekat anak korban dan mengatakan kepada anak korban dengan berkata "KAI BETA DULU NAWADU" namun anak korban bingung dan menjawab "APA ITU" lalu Terdakwa menunjuk kemaluannya dan berkata "UTI" setelah itu Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK" lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana anak korban setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menendang kaki Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang berulang ulang sambil mencium pipi anak korban hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "BOLE PIKA PA AA NGA MAMA" yang berarti agar anak korban tidak memberitahukan kepada

Hal 20 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaka dan ibu anak korban setelah itu Terdakwa bangun dan memakai celananya dan meninggalkan anak korban di kamar lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah;

Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian anak korban memberitahukan dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban kepada kaka kandung anak korban yaitu saksi BENDELINA MONE KALE bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban kemudian saksi BENDELINA MONE KALE memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi WELMINCE DARA kemudian saksi WELMINCE DARA melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tersebut diatas, anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan anak korban juga mengalami trauma serta malu.;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Nomor 357/088/RSUD-SR/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Carolin Zacharias sebagai dokter penanggung jawab pasien dan diketahui oleh dr. Ester Junita Djari sebagai Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan SPV dengan nomor R/25/V/2024/Res.Sarai terhadap seorang perempuan yang menurut SPV berumur enam belas tahun bernama Anak korban yang beralamat di RT 020/ RW 010 Desa Roboaba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian tengah bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Sabu Raijua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga buah luka robek lama pada selaput dara. Pasien dipulangkan tanpa Tindakan.

Bahwa anak korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun lebih 8 (delapan) bulan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kepada anak korban sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor AL.978.0029090 tanggal dua November tahun dua ribu tiga belas bahwa pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke lima, perempuan dari ayah Lazarus Mone Kale dan Ibu Welmince Dara.

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi anak korban tersebut diatas maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi anak korban memang dengan ancaman kekerasan, memaksa saksi anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, dan didalam keterangan terdakwa yang lain dimana ia menerangkan kalau terdakwa ada memaksa korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan fakta yang terungkap pemeriksaan dipersidangan bahwa benar saksi anak korban masih 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan korban sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 5 SD dan korban memiliki keterbatasan/berkebutuhan khusus (Laporan Sosial tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), sehingga pada saat kejadian tersebut saksi anak korban masih berusia antara 16 (enam belas) tahun lebih dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LT-23102013-0024 atas nama Anak Korban lahir di Ballilowe tanggal 22 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua tanggal 2 Nopember 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi anak korban merupakan anak yang mengalami cacat mental sejak kecil, dan saksi anak korban masih berusia 16 tahun pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut dan korban tidak sekolah lagi karena memiliki

Hal 22 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan/berkebutuhan khusus, sehingga usia 16 (enam belas) tahun tersebut belum pantas untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa semestinya terdakwa menyadari kalau saksi anak korban usianya masih dibawah umur dan belum waktunya untuk dapat berhubungan badan selayaknya perempuan dewasa, tetapi karena terdakwa timbul hawa nafsu dalam dirinya pada saat melihat korban sehingga terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memperdulikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun

Hal 24 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun lamanya pidana kurungan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal saksi anak korban yang sejak kecil mengalami cacat mental, apakah dapat dikatakan sebagai anak yang menyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa Anak Disabilitas adalah seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan, dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan ialah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana (Gultom Madin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama. Bandung);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas adalah semua individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik pada tempo yang cukup lama yang saat berinteraksi bersama lingkungan bisa dirasakan kesulitan dan hambatan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan penduduk lainnya berlandaskan kesetaraan hak. (Penjelasan tersebut dinyatakan pada UU No. 8 Tahun 2016). Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, penyandang cacat atau

Hal 25 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabilitas yaitu golongan rakyat rentan yang mempunyai hak untuk mendapatkan perbuatan dan perlindungan yang lebih khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Majelis Hakim menemukan kondisi anak korban yang memang benar mengalami keterbatasan dari segi kejiwaan atau memiliki keterbatasan/berkebutuhan khusus, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Welmince Dara pada pokoknya bahwa anak korban merupakan anak yang mengalami cacat mental sejak kecil dan berdasarkan hasil Laporan Sosial tanggal 10 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menerangkan kalau anak korban memiliki keterbatasan/berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi anak korban mengalami cacat mental atau memiliki keterbatasan/berkebutuhan khusus maka dapat dikategorikan sebagai anak penyandang disabilitas, yang menjadi korban kekerasan seksual dari orang lain dalam hal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, serta setelah dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Korban yang mengalami keterbatasan khusus tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat malu orang tua saksi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moral, kesusilaan dan norma-norma keagamaan;

Hal 26 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah saudara sepupu kandung dari saksi anak korban, yang seharusnya menjaga dengan baik terhadap saksi anak korban yang memiliki keterbatasan/ berkebutuhan khusus;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN MANNO MEDJA Alias ROHI HEPE Alias GORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 28 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I PUTU SUGIARTA, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No: 161 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)